



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Romeo Runtu Alias Romi
2. Tempat lahir : Karowa
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liandok Jaga II Kecamatan Tomposo Baru
Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi
Sulawesi Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Romi Romeo Runtu Alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik tidak ditahan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa Romi Romeo Runtu Alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa Romi Romeo Runtu Alias Romi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU Alias ROMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMI ROMEO RUNTU Alias ROMI dengan pidana Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
 - 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
 - 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY;
 - 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;
 - Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m ³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520



2	Rimba Campuran	4	12	8	66	2.50 8
JUMLAH						5.02 8

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m³ (135 Keping), sebagai berikut

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m ³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	65	2.470
JUMLAH						4.990

- 1 (satu) lembar Peta yang diambil menggunakan GPS Mapping (trimble juno 5B tipe T 41/5) sebanyak 13 (tiga belas) titik yang ditunjukkan oleh penebang pohon bersama dengan tim Penyidik PNS.
Digunakan dalam Berkas Perkara an. Terdakwa WENDY D. F. TAMPINONGKOL.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dengan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI bersama-sama dengan WENDY D.F TAMPINONGKOL dan WINDI WANGA (dalam berkas tersendiri) , pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Trans Sulawesi Desa Ranowanko Kec.Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi JEFRI PHILIPUS LOMBO, SH bersama Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 mendapat tugas untuk Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado di Kabupaten Minahasa yaitu di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri tepatnya di jembatan pertigaan jalan masuk ke Desa Mangga Tasik sekitar pukul 21.25 melintas mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke Mangga Tasik sehingga saksi bersama Tim mencurigai mobil tersebut yang mengangkut kayu olahan kemudian saksi bersama Tim mengejar mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan sekitar 200 meter saksi bersama Tim menyuruh mobil dumptrck tersebut untuk berhenti, kemudian saksi JEFRI PHILIPUS LOMBO, SH bersama Tim menanyakan kepada sopir dumptruck tersebut mengangkut apa dan dijawab oleh sopir dumptruck yang bernama JEKI MONAREH mengangkut kayu hasil hutan jenis Marintek yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Utara dan yang menyuruh untuk membawa kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut adalah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI selaku pemilik kayu tersebut, dimana kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut didapat dari saksi WENDY D.F TAMPINONGKOL dan saksi WINDI WANGA (dalam berkas tersendiri) yang telah menebang kayu Marintek tersebut, kemudian saksi JEKI MONAREH memperlihatkan dokumen dari kayu olahan tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atas nama terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI dan setelah melihat dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut saksi menyampaikan kepada Tim Operasi untuk berbalik arah dan bergabung dengan Tim Operasi lainnya yang berada di ruas jalan trans depan indomaret dan ternyata Tim Operasi yang berjaga di ruas jalan trans depan indomaret juga telah mengamankan mobil dumptruck warna merah DB 8684 FY yang dikendarai oleh saksi JONATAN KOTAMBUNAN dimana saksi JONATHAN KOTAMBUNAN mengangkut juga kayu hasil hutan jenis Marintek/ Gadok yang berasal dari Tompasso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara dan terdakwa selaku pemilik kayu tersebut;

Bahwa kayu hasil hutan jenis Marintek yang telah diamankan oleh saksi bersama Tim yaitu:

* Kayu olahan dalam dump truk kuning DB 8022 NY yang dikemudikan oleh saksi JEKI MONAREH berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 1 x 400 cm = 65 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

* Kayu olahan dalam dump truk merah DB 8684 FY yang dikemudikan oleh saksi JONATHAN KOTAMBUNAN berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 12 x 400 cm = 66 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

Bahwa kayu olahan jenis Marintek tersebut di tebang di Desa Liandok Kecamatan Tompasso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat (dalam berkas perkara terlampir titik-titik koordinat lokasi penebangan pohon);

Bahwa terdakwa menyuruh saksi JEKI MONAREH dan saksi JONATHAN KOTAMBUNAN mengangkut kayu menuju ke Tatelu hanya

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), sedangkan kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Marintek, dimana kayu tersebut untuk pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUH dengan terlebih dulu membayar PSDH-DR kepada Negara dan juga harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa saat terdakwa meminta saksi JEKI MONAREH untuk melakukan pengangkutan kayu tidak menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU Alias ROMI diatur pidana sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI bersama-sama dengan WENDY D.F TAMPINONGKOL dan WINDI WANGA (dalam berkas tersendiri), pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Trans Sulawesi Desa Ranowangko Kec.Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, atau setidak-tidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi JEFERY PHILIPUS LOMBO, SH bersama Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 mendapat tugas untuk Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado di Kabupaten Minahasa yaitu di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri tepatnya di jembatan pertigaan jalan masuk ke Desa Mangga Tasik sekitar pukul 21.25 melintas mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke Mangga Tasik sehingga saksi bersama Tim mencurigai mobil tersebut yang mengangkut kayu olahan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



kemudian saksi bersama Tim mengejar mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan sekitar 200 meter saksi bersama Tim menyuruh mobil dumptrck tersebut untuk berhenti, kemudian saksi bersama Tim menanyakan kepada sopir dumptruck tersebut mengangkut apa dan dijawab oleh sopir dumptruck yang bernama JEKI MONAREH mengangkut kayu hasil hutan jenis Marintek yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu Minahasa Utara dan yang menyuruh untuk membawa kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut adalah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI selaku pemilik kayu tersebut dimana kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut didapat dari saksi WENDY D.F TAMPINONGKOL dan saksi WINDI WANGA (dalam berkas tersendiri) yang telah menebang kayu Marintek tersebut, kemudian saksi Jeki Monareh memperlihatkan dokumen dari kayu olahan tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atas nama terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI dan setelah melihat dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut saksi menyampaikan kepada Tim Operasi untuk berbalik arah dan bergabung dengan Tim Operasi lainnya yang berada di ruas jalan trans depan indomaret dan ternyata Tim Operasi yang berjaga di ruas jalan trans depan indomaret juga telah mengamankan mobil dumptruck warna merah DB 8684 FY yang dikendarai oleh saksi JONATAN KOTAMBUNAN dimana saksi Jonathan Kotambunan mengangkut juga kayu hasil hutan jenis Marintek/Gadok yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara dan terdakwa selaku pemilik kayu tersebut;

Bahwa kayu hasil hutan jenis Marintek yang telah diamankan oleh saksi bersama Tim yaitu:

* Kayu olahan dalam dump truk kuning DB 8022 NY yang dikemukakan oleh saksi JEKI MONAREH berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 1 x 400 cm = 65 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

* Kayu olahan dalam dump truk merah DB 8684 FY yang dikemukakan oleh saksi JONATHAN KOTAMBUNAN berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 12 x 400 cm = 66 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.



Bahwa kayu olahan jenis Marintek tersebut di tebang di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat (dalam berkas perkara terlampir titik-titik koordinat lokasi penebangan pohon);

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Jeki Monareh dan saksi Jonathan Kotambunan mengangkut kayu menuju ke Tatelu hanya menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu, sedangkan kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Marintek, dimana kayu tersebut untuk pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUH dengan terlebih dulu membayar PSDH-DR kepada Negara dan juga harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa terdakwa memiliki hasil hutan berupa kayu jenis Marintek tersebut tidak dilengkapi dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU Alias ROMI diatur pidana sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefry Philipus Lombo, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama dengan Saksi JORI Y. LIUW, Saksi JOHNY A. WATUPONGO, Saksi DEISY RANTUNG, S.H., dan beberapa orang lainnya ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 06 Mei 2024 untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi, yang mana Tim melakukan Operasi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;

- Bahwa dalam melaksanakan Operasi Tim dipecah menjadi 2 (dua), yang mana tim pertama melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret tanah wangko, dan tim kedua melakukan penjagaan di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik;
- Bahwa pada saat melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi sekitar pukul 21.25 WITA Tim yang bertugas di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik melihat 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke mangga tasik sehingga kami merasa curiga dan mengejar mobil dump truck tersebut menggunakan mobil patroli, dan ±200 m kami mendapati mobil tersebut sudah berhenti sehingga kami menghampiri mobil tersebut, dan pada saat itu Supir masih berada dalam mobil;
- Bahwa ketika kami tanyakan, Supir yang mengendarai 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY tersebut bernama JEKI MONAREH;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi JEKI MONAREH kepada Tim Operasi saat itu dia sedang mengangkut Kayu jenis Marintek yang diangkut dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa menuju Tatelu Minahasa Utara, dan pemilik Kayu tersebut merupakan bosnya yang bernama ROMI ROMEO RUNTU (terdakwa);
- Bahwa pada saat kami menanyakan apakah Saksi JEKI MONAREH membawa dokumen dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Saksi JEKI MONAREH menunjukkan dokumen SAKR, mendapati hal tersebut kami langsung menghubungi Tim Operasi yang melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko untuk berbalik arah mengikuti kami karena kami telah mengamankan 1 (satu) mobil dump truck yang mengangkut Kayu jenis Marintek menggunakan SAKR, yang mana Tim lainnya menyampaikan pada saat yang bersamaan ternyata Tim Operasi yang melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko juga telah mengamankan 1 (satu) Mobil Dump Truck Warna Merah dengan Nomor Polisi 8684 FY yang juga mengangkut kayu jenis marintek;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diamankan Tim Operasi langsung mengambil tindakan untuk membawa 2 (dua) sopir yaitu Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN dan 1 (satu) kenek yaitu Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN serta 2 (dua) dumptruck yang memuat kayu jenis marintek dengan ditutupi terpal yang mana tidak dibuka/di otak-atik lagi oleh Tim Operasi menuju ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Operasi mengambil langkah untuk membawa untuk diproses lebih lanjut terhadap Supir, kenek serta dumptruck yang telah diamankan tersebut dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021, jenis Kayu yang pengangkutannya disertai dengan dokumen SAKR tidak tercantum didalamnya Kayu Jenis Marintek;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) dokumen SAKR yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum turut disaksikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, serta Terdakwa benar merupakan SAKR yang diamankan pada saat Tim mengamankan Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Barang Bukti Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY, dan foto barang bukti Mobil Dump Truck Warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY adalah kendaraan yang sama yang diamankan pada saat dilakukan Operasi dimana dikendarai oleh yaitu Saksi JEKI MONAREH, dan Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian dari masing-masing kendaraan yang diamankan adalah sebagai berikut:

Menggunakan Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang dikendarai Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN bersama dengan Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN (kenek) dengan mengangkut kayu berjumlah 5.028 m³ (136 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 66 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Menggunakan Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY yang dikendarai Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dengan mengangkut kayu berjumlah 4.990 m³ (135 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 65 keping;



Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Johny Artiur Watupongoh, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama dengan Saksi JORI Y. LIUW, Saksi JEFREY PHILIPUS LOMBO, S.H., Saksi DEISY RANTUNG, S.H., dan beberapa orang lainnya ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 06 Mei 2024 untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi, yang mana Tim melakukan Operasi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa dalam melaksanakan Operasi Tim dipecah menjadi 2 (dua), yang mana tim pertama melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret tanah wangko, dan tim kedua melakukan penjagaan di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik;
- Bahwa pada saat melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi sekitar pukul 21.30 WITA Tim yang bertugas di Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret tanah wangko mencegat/memberhentikan 1(satu) Mobil Dump Truck warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang kemudian diketahui dikendarai oleh supir bernama JONATHAN KOTAMBUNAN, ditemani kenek yang bernama ANDREAS KOTAMBUNAN;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Supir yaitu Saksi JONATHAN KOTAMBUNAN kepada Tim Operasi saat itu dia sedang mengangkut Kayu jenis Marintek yang diangkut dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa menuju Tatelu Minahasa Utara, dan pemilik Kayu tersebut merupakan bosnya yang bernama ROMI ROMEO RUNTU (terdakwa);
- Bahwa pada saat kami menanyakan apakah Saksi JONATHAN KOTAMBUNAN membawa dokumen dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, yang bersangkutan menunjukkan dokumen SAKR, kemudian tim melakukan pemeriksaan atas angkutan yang dibawa dengan meminta supir

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka terpal yang menutupi dan ditemukan kayu jenis marintek, kemudian pada saat yang sama kami mendapat telpon dari tim yang bertugas penjagaan di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik bahwa mereka pada saat itu telah mengamankan 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY mengangkut kayu jenis marintek dengan menggunakan Dokumen SAKR;

- Bahwa setelah itu Kami mengumpulkan 1 (satu) Mobil Dump Truck warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY dan 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY yang telah diamankan bersama dengan supir-supir yang mengendarainya dan didapatkan keterangan bahwa pemilik Kayu dari kedua kendaraan tersebut tersebut merupakan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU (terdakwa);
- Bahwa Tim Operasi langsung mengambil tindakan untuk membawa 2 (dua) sopir yaitu Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN dan 1 (satu) kenek yaitu Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN serta 2 (dua) dump truck yang memuat kayu jenis marintek dengan ditutupi terpal yang mana tidak dibuka/di otak-atik lagi oleh Tim Operasi menuju ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Operasi mengambil langkah untuk membawa untuk diproses lebih lanjut terhadap Supir, kenek serta dumptruck yang telah diamankan tersebut dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021, jenis Kayu yang pengangkutannya disertai dengan dokumen SAKR tidak tercantum didalamnya Kayu Jenis Marintek;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) dokumen SAKR yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum turut disaksikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, serta Terdakwa benar merupakan SAKR yang diamankan pada saat Tim mengamankan Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Barang Bukti Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY, dan foto barang bukti Mobil Dump Truck Warna Merah dengan Nomor Polisi 8684 FY adalah kendaraan yang sama yang diamankan pada saat dilakukan Operasi dimana dikendarai oleh yaitu Saksi JEKI MONAREH, dan Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian dari masing-masing kendaraan yang diamankan adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang dikendarai Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN bersama dengan Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN (kenek) dengan mengangkut kayu berjumlah 5.028 m³ (136 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 66 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Menggunakan Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY yang dikendarai Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dengan mengangkut kayu berjumlah 4.990 m³ (135 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 65 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

3. Jori Josep Liuw, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama dengan Saksi JOHNY ARTIUR WATUPONGO, Saksi JEFRI PHILIPUS LOMBO, S.H., Saksi DEISY RANTUNG, S.H., dan beberapa orang lainnya ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 06 Mei 2024 untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi, yang mana Tim melakukan Operasi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowanko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa dalam melaksanakan Operasi Tim dipecah menjadi 2 (dua), yang mana tim pertama melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowanko tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret tanah wangko, dan tim kedua melakukan penjagaan di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik;
- Bahwa pada saat melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi sekitar pukul 21.30 WITA Tim yang bertugas di Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret tanah wangko mencegat/memberhentikan 1(satu) Mobil Dump Truck warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang kemudian

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dikendarai oleh supir bernama JONATHAN KOTAMBUNAN, ditemani kenek yang bernama ANDREAS KOTAMBUNAN;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Supir yaitu Saksi JONATHAN KOTAMBUNAN kepada Tim Operasi saat itu dia sedang mengangkut Kayu jenis Marintek yang diangkut dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa menuju Tatelu Minahasa Utara, dan pemilik Kayu tersebut merupakan bosnya yang bernama ROMI ROMEO RUNTU (terdakwa);
- Bahwa pada saat kami menanyakan apakah Saksi JONATHAN KOTAMBUNAN membawa dokumen dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, yang bersangkutan menunjukkan dokumen SAKR, kemudian tim melakukan pemeriksaan atas angkutan yang dibawa dengan meminta supir untuk membuka terpal yang menutupi dan ditemukan kayu jenis marintek, kemudian pada saat yang sama kami mendapat telpon dari tim yang bertugas penjagaan di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik bahwa mereka pada saat itu telah mengamankan 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY mengangkut kayu jenis marintek dengan menggunakan Dokumen SAKR;
- Bahwa setelah itu Kami mengumpulkan 1 (satu) Mobil Dump Truck warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY dan 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY yang telah diamankan bersama dengan supir-supir yang mengendarainya dan didapatkan keterangan bahwa pemilik Kayu dari kedua kendaraan tersebut tersebut merupakan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU (terdakwa);
- Bahwa Tim Operasi langsung mengambil tindakan untuk membawa 2 (dua) sopir yaitu Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN dan 1 (satu) kenek yaitu Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN serta 2 (dua) dump truck yang memuat kayu jenis marintek dengan ditutupi terpal yang mana tidak dibuka/di otak-atik lagi oleh Tim Operasi menuju ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Operasi mengambil langkah untuk membawa untuk diproses lebih lanjut terhadap Supir, kenek serta dumptruck yang telah diamankan tersebut dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021, jenis Kayu yang pengangkutannya disertai dengan dokumen SAKR tidak tercantum didalamnya Kayu Jenis Marintek;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) dokumen SAKR yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum turut disaksikan oleh Majelis Hakim, Penasihat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, serta Terdakwa benar merupakan SAKR yang diamankan pada saat Tim mengamankan Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN saat itu;

- Bahwa Saksi membenarkan foto Barang Bukti Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY, dan foto barang bukti Mobil Dump Truck Warna Merah dengan Nomor Polisi 8684 FY adalah kendaraan yang sama yang diamankan pada saat dilakukan Operasi dimana dikendarai oleh yaitu Saksi JEKI MONAREH, dan Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian dari masing-masing kendaraan yang diamankan adalah sebagai berikut:

Menggunakan Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang dikendarai Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN bersama dengan Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN (kenek) dengan mengangkut kayu berjumlah 5.028 m³ (136 keping) dengan rincian :

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 66 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Menggunakan Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY yang dikendarai Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dengan mengangkut kayu berjumlah 4.990 m³ (135 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 65 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

4. Deisy Delfie Rantung, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama dengan Saksi JORI Y. LIUW, Saksi JOHNY A. WATUPONGO, Saksi JEFRI PHILIPUS LOMBO, S.H., dan beberapa orang lainnya ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 06 Mei 2024 untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi, yang mana Tim melakukan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;

- Bahwa dalam melaksanakan Operasi Tim dipecah menjadi 2 (dua), yang mana tim pertama melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko tepatnya di Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret tanah wangko, dan tim kedua melakukan penjagaan di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik;
- Bahwa pada saat melaksanakan Kegiatan Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi sekitar pukul 21.25 WITA Tim yang bertugas di ruas jalan masuk ke Desa Mangga Tasik melihat 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke mangga tasik sehingga kami merasa curiga dan mengejar mobil dump truck tersebut menggunakan mobil patroli, dan ±200 m kami mendapati mobil tersebut sudah berhenti sehingga kami menghampiri mobil tersebut, dan pada saat itu Supir masih berada dalam mobil;
- Bahwa ketika kami tanyakan, Supir yang mengendarai 1 (satu) buah Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY tersebut bernama JEKI MONAREH;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi JEKI MONAREH kepada Tim Operasi saat itu dia sedang mengangkut Kayu jenis Marintek yang diangkut dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa menuju Tatelu Minahasa Utara, dan pemilik Kayu tersebut merupakan bosnya yang bernama ROMI ROMEO RUNTU (terdakwa);
- Bahwa pada saat kami menanyakan apakah Saksi JEKI MONAREH membawa dokumen dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, Saksi JEKI MONAREH menunjukkan dokumen SAKR, mendapati hal tersebut kami langsung menghubungi Tim Operasi yang melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko untuk berbalik arah mengikuti kami karena kami telah mengamankan 1 (satu) mobil dump truck yang mengangkut Kayu jenis Marintek menggunakan SAKR, yang mana Tim lainnya menyampaikan pada saat yang bersamaan ternyata Tim Operasi yang melakukan penjagaan di Desa Tombariri Kecamatan Ranowangko juga telah mengamankan 1 (satu) Mobil Dump Truck Warna Merah dengan Nomor Polisi 8684 FY yang juga mengangkut kayu jenis marintek;
- Bahwa setelah diamankan Tim Operasi langsung mengambil tindakan untuk membawa 2 (dua) sopir yaitu Saksi JEKI MONAREH, Saksi

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN dan 1 (satu) kenek yaitu Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN serta 2 (dua) dumptruck yang memuat kayu jenis marintek dengan ditutupi terpal yang mana tidak dibuka/di otak-atik lagi oleh Tim Operasi menuju ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Tim Operasi mengambil langkah untuk membawa untuk diproses lebih lanjut terhadap Supir, kenek serta dumptruck yang telah diamankan tersebut dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021, jenis Kayu yang pengangkutannya disertai dengan dokumen SAKR tidak tercantum didalamnya Kayu Jenis Marintek;
- Bahwa Saksi membenarkan 2 (dua) dokumen SAKR yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum turut disaksikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum, serta Terdakwa benar merupakan SAKR yang diamankan pada saat Tim mengamankan Saksi JEKI MONAREH, Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Barang Bukti Dump Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY, dan foto barang bukti Mobil Dump Truck Warna Merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY adalah kendaraan yang sama yang diamankan pada saat dilakukan Operasi dimana dikendarai oleh yaitu Saksi JEKI MONAREH, dan Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun rincian dari masing-masing kendaraan yang diamankan adalah sebagai berikut :

Menggunakan Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang dikendarai Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN bersama dengan Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN (kenek) dengan mengangkut kayu berjumlah 5.028 m³ (136 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 66 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Menggunakan Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY yang dikendarai Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dengan mengangkut kayu berjumlah 4.990 m³ (135 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 65 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



5. Niky Vincky Gumerung, S.E., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU pada tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dokumen SAKR dan dipakai saat pengangkutan kayu olahan milik terdakwa ROMI ROMEO RUNTU yang diamankan oleh petugas Polhut Gakkum contoh blanko bukan dari saksi walaupun saksi pernah memberikan contoh blanko SAKR pada tahun 2023 sebanyak 1 blanko;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat memberikan blanko SAKR kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU saksi menjelaskan bahwa dokumen SAKR hanya dipakai dalam pengangkutan kayu hasil budidaya atau di tanam di kebunnya (hutan hak);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dokumen SAKR dapat di akses atau diperoleh contoh dokumen dari internet;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui blanko SAKR yang dipakai oleh terdakwa ROMI ROMEO RUNTU pada saat diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak membenarkan penggunaan dokumen SAKR untuk pengangkutan kayu olahan jenis marintek;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

6. Jonatan Esrah Kotambunan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh Tim Operasi saksi mengendarai Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY bersama-sama dengan saudara saksi yaitu Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN yang pada sedang menangkut kayu yang diangkut dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa menuju Tatelu Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengangkut kayu berdasarkan perintah daripada Terdakwa, yang mana dalam melaksanakannya Saksi diberi upah sebesar Rp.500.000,- per sekali angkut;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan intruksi daripada terdakwa Saksi mengangkut Kayu jenis Marintek yang dibeli oleh Terdakwa di lokasi penampungan kayu milik Saksi WINDI WANGA dan Saksi WENDY TAMPINONGKOL yang terletak di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dan diantarkan ke Wilayah Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe dengan penerima sdr. IZAK TAMBANI;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengangkut kayu jenis Marintek menggunakan Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY dengan jumlah total sebanyak 5.028 m³ (136 keping) dengan rincian:
Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 66 keping;
Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi diminta oleh terdakwa untuk mencari 1 (satu) supir untuk mengendarai dump truck lainnya untuk mengangkut kayu marintek juga, lalu saksi menawarkan kepada Saksi JEKI JACKSON MONAREH, dan Saksi JEKI JACKSON MONAREH mengiyakan tawaran saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi JEKI MONAREH diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY untuk membawa Kayu Jenis Marintek juga dari Tujuan yang sama dengan saksi serta membawanya ke alamat yang sama juga;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa, 07 Mei 2024 pukul 21.30 WITA tepatnya di jalan raya Tanawangko, mobil dump truk berwarna merah DB 8684 FY yang dikendari oleh Saksi dan Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN dicegat oleh petugas yang sedang melakukan Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado menanyakan terkait isi muatan, asal dan tujuan perjalanan serta siapa pemilik kayu muatan truk tersebut

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta dokumen perjalanan terkait muatan. Kemudian Saksi memberikan dokumen SAKR yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk menyertai Pengangkutan Kayu tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY sepengetahuan Saksi dimiliki oleh RONY ADOLF WENAS;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah/volume kayu jenis marintek yang diangkut menggunakan dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY adalah berjumlah 5,028 M³ (lima koma nol dua delapan) meter kubik;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak semua kayu yang yang diangkut dari lokasi penampungan kayu di perbatasan transmigrasi dengan Desa Liandok, ada beberapa kayu yang berukuran 8X12X400 cm sebanyak 7 penggal/keping yang diturunkan di tempat penampungan kayu yang berada di rumah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU dan sebagian lagi kayu berukuran 3X30X400 cm sebanyak 20 lembar dan 8X12X400 cm;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan petunjuk terdakwa ROMI ROMEO RUNTU kayu tersebut akan dibawa ke Wilayah Desa Tatelu, Kec. Dimembe dengan penerima IZAK TAMBANI;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pengangkutan kayu dari terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang dan untuk kayu Jenis Marintek milik terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali yang mana keduanya menggunakan Dokumen SAKR;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

7. Jeki Jacson Monareh Alias Jeki, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowanko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Tim Operasi saksi mengendarai Mobil dump truck merk Toyota warna kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 NY yang sedang menangkut kayu yang diangkut dari Tompos Baru Desa Liandok dan akan dibawa menuju Tatelu Minahasa Utara;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan mengangkut kayu berdasarkan perintah daripada Terdakwa, yang mana dalam melaksanakannya Saksi diberi upah sebesar Rp.500.000,- per sekali angkut;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan intruksi daripada terdakwa Saksi mengangkut Kayu jenis Marintek yang dibeli oleh Terdakwa di lokasi penampungan kayu milik Saksi WINDI WANGA dan Saksi WENDY TAMPINONGKOL dan diantarkan ke Wilayah Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe dengan penerima sdr. IZAK TAMBANI;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengangkut kayu jenis Marintek menggunakan Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY dengan jumlah total kayu yang diangkut sebanyak 4.990 m3 (135 keping) dengan rincian:
Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 65 keping;
Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.
- Bahwa Saksi menjelaskan diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY untuk membawa Kayu Jenis Marintek dari lokasi penampungan kayu milik Saksi WINDI WANGA dan Saksi WENDY TAMPINONGKOL yang terletak di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dan diantarkan ke Wilayah Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe dengan penerima sdr. IZAK TAMBANI;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA berlokasi di Jalan Trans Sulawesi Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa mobil dump truck merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi DB 8022 NY yang dikendarai oleh saksi dicegat oleh petugas yang mencurigai saksi membawa kayu olahan, dan petugas memeriksa kendaraan yang dikendarai saksi dan setelah selesai memeriksa petugas meminta saksi untuk mengikuti petugas untuk bergabung bersama dengan teman saksi yang sama sama mengangkut kayu dari Tompaso Baru yang telah ditemukan sebelumnya oleh petugas yang lain didepan Indomaret Desa Ranowangko dan setelah disana saksi dimintakan menunjukkan dokumen yang menyertai pengangkutan setelah itu saksi dibawa oleh petugas bersama sama ke kantor;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi ditemani oleh sdr RAFAEL RUNTU didalam mobil dump truck warna kuning merk Mitsubshi nomor polisi DB 8022 NY yang dimana sdr. RAFAEL RUNTU adalah anak dari bos saksi dan tidak memiliki hubungan saudara;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jenis kayu yang saksi angkat adalah jenis kayu Marintek, tetapi jenis dokumen yang saksi bawa adalah Surat Angkut Kayu Rakyat;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah/volume kayu jenis Marintek sebanyak kurang lebih 4,9 meter kubik sesuai yang tertera dalam dokumen;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari kayu jenis Marintek tersebut adalah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU serta pemilik kendaraan truk tersebut juga terdakwa ROMI ROMEO RUNTU;
- Bahwa saksi menjelaskan mengemudi kendaraan truk merk Mitsubishi , Type FE 74HDV MT warna kuning dengan TNKB yang terpasang DB 8022 NY atas nama WEYNI KOROMPIS;
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan dokumen kayu tersebut dari istri terdakwa ROMI ROMEO RUNTU;
- Bahwa saksi menjelaskan diajak oleh teman saksi yaitu JONATAN ERSKOTAMBUNAN;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dari tempat pemuatan yang dilakukan yaitu di lokasi perbatasan Desa Liandok dan Transmigrasi yang disebut TPK tepatnya ditimbunan kayu milik dari saksi WENDI TAMPINONGKOL dan saksi WINDI WANGA yang dibeli oleh terdakwa ROMI ROMEO RUNTU dari kedua saksi tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

8. Andreas Efraldo Kotambunan Alias Ander, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU tetapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 07 mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA oleh petugas Polisi Kehutanan balai pengamanan dan penegakan hukum yang telah mengamankan saksi dengan saksi JONATAN ERSKOTAMBUNAN;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi JONATAN ERSAH KOTAMBUNAN adalah saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diamankan oleh petugas saksi JONATAN ERSAH KOTAMBUNAN sedang mengangkut kayu olahan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan saksi JONATAN ERSAH KOTAMBUNAN dicegat didepan alfamart jalan raya Tanawangko;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi untuk tahun 2024 saksi JONATAN ERSAH KOTAMBUNAN sering melakukan pengangkutan kayu namun saksi tidak ingat pasti berapa kali, Saksi juga menjelaskan bahwa saksi JONATAN ERSAH KOTAMBUNAN sudah bekerja dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari kayu olahan jenis Marintek tersebut adalah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu tersebut diangkut dari lokasi penimbungan kayu TPK yang berlokasi di Desa Liandok dan daerah Transmigrasi karena saksi ikut pada saat pengangkutan. Dan saksi bersama saksi JONATAN ERSAH KOTAMBUNAN diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Fraim Monare, S.IP., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saksi WENDI TAMPINONGKOL namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saksi WINDI WANGA namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU adalah sebagai pengolah kayu sekaligus pengusaha / pembeli kayu;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi WENDI TAMPINONGKOL adalah sebagai petani / operator chain saw ;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi WENDI TAMPINONGKOL adalah sebagai petani / operator chain saw ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU dalam melakukan pengolahan kayu sekaligus pembelian kayu tidak memiliki ijin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi terdakwa ROMI ROMEO RUNTU melakukan pengolahan kayu di lokasi Buong yang dibeli dari masyarakat desa liandok;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU biasanya membeli kayu dari masyarakat desa liandok misalnya antara lain saksi WENDI TAMPINONGKOL dan WINDI WANGA;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi WENDI TAMPINONGKOL dan WINDI WANGA dalam melakukan pengolahan kayu tersebut tidak memiliki ijin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi / lahan pemukiman masyarakat transmigrasi berbatasan langsung dengan kawasan hutan tetapi saksi tidak tahu batas persis pemukiman dengan kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan selama saksi menjabat sebagai hukum tua belum ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tetapi sudah beberapa kali dilakukan operasi atau penertipan pengolahan kayu secara illegal di wilayah desa liandok oleh pihak kehutanan dan saksi juga melihat papan larangan terkait penebangan pohon dalam kawasan hutan

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

10. Windi Wanga, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU adalah saksi sebagai penjual kayu yang saksi tebang dan diolah dan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sebagai pembeli kayu;
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai penjual kayu kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sejak Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi ada orang lain yang berprofesi sebagai tukang chainsaw sekaligus menjual kayu kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU yaitu saksi WENDI TAMPINONGKOL;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter kubik kayu olahan yang saksi jual kepada ROMI ROMEO RUNTU, sejak Januari 2024 sampai pada saat ini;
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir menjual kayu kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang saksi jual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU tersebut yaitu papan dengan ukuran 3x30x400 cm sebanyak 70 keping dan 8x12x400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sekitar 3,888 meter kubik;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi saksi saat melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut berada di lokasi perkebunan warga transmigrasi yang dikuasai sdr.HENDRA warga langowan yang dibeli dari sdr.BENI yang tinggal di desa karowa;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai perjanjian secara lisan dengan sdr. HENDRA pemilik lahan bahwa saksi yang akan membuka lokasi perkebunan dengan imbalan pohon kayu yang ada di lokasi tersebut dapat saksi ambil untuk di olah menjadi milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang saksi olah dijual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU berjenis marintek;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu berjumlah dengan ukuran 3x30x400cm sebanyak 70 keping dan 8x12x400cm sebanyak 36 keping atau sekitar 3,888 meter kubik yang kemudian dijual ke terdakwa ROMI ROMEO RUNTU;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu tersebut di olah dengan cara saksi menebang dengan mesin gergaji chain saw dari batang pohon bagian bawah dan setelah rubuh saksi mot atau di potong potong kayu yang roboh

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



tersebut menjadi 3 potongan dan ada 4 potongan sepanjang 4 meter tiap potongannya tergantung panjangnya pohon setelah itu saksi mengolahnya dengan cara membelah menjadi ukuran 8x12x400cm dan ukuran 3x30x400cm;

- Bahwa saksi menjelaskan proses pengolahan kayu tersebut memakan waktu sekitar 2 minggu yang dilakukan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan menyampaikan kayu sudah ada dan siap di angkut di lokasi TPK tanggal 27 april 2024 saat itulah telah terjadi jual beli secara lisan antara saksi dan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU, dan untuk pembayarannya ketika kayu tersebut laku terjual di tempat penjualan kayu ;
- Bahwa saksi menjelaskan kurang lebih sekitar 25 meter kubik kayu jenis marintek yang saksi olah dan jual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU, dan terakhir saya menebang 4 pohon kayu marintek yang di olah dan dijual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU;
- Bahwa saksi menjelaskan menjual kayu olahan jenis marintek kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU dengan harga sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter kubik per meter kubik;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang diamankan oleh petugas ada terdapat kayu olahan saksi yang saksi jual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU yaitu papan dengan ukuran 3x30x400cm sebanyak 70 keping dan 8x12x400cm sebanyak 36 keping atau sekitar 3,888 meter kubik;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU juga membeli kayu olahan jenis marintek kepada saksi WENDY TAMPINONGKOL, karna lokasi pengolahannya dekat dengan lokasi saksi;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut

11. Wendy Tampinongkol, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dimana saksi diamankan oleh Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi pada hari Selasa, 07 Mei 2024 bertempat di Kecamatan Ranowangko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan hubungan pekerjaan saksi dengan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU adalah saksi sebagai penjual kayu yang saksi tebang dan diolah dan terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sebagai pembeli kayu;
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai penjual kayu kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU suda sekitar kurang lebih 5 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan selain saksi ada orang lain yang berprofesi sebagai tukang chainsaw sekaligus menjual kayu kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU yaitu saksi WINDI WANGA;
- Bahwa saksi menjelaskan terakhir menjual kayu olahan kepada terdakwa ROMI ROMEO TUNTU yaitu seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi menjelaskan menjual kayu olahan kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU seminggu yang lalu yaitu papan dengan ukuran 3x30x400cm sebanyak 30 keping dan 5x10x400cm sebanyak 15 keping atau sekitar 1,380 meter kubik;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi saksi melakukan pengolahan kayu tersebut berada di lokasi transmigrasi;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan pengolahan kayu tersebut sekitar sebulan yang lalu sedangkan lokasinya berada di lokasi transmigrasi di mana lokasi tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa ROMI ROMEO RUNTU kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang saksi olah yang dijual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU adalah jenis kayu marintek;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang saksi olah yang dijual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU tersebut hanya 1 pohon;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu olahan yang dijual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sudah menebang kurang lebih 10 pohon;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi transmigrasi tersebut milik orang tua saksi tetapi belum ada sertifikat yang ada hanya surat ukur dari pemerintah Desa Liandok;
- Bahwa saksi menjelaskan harga kayu yang saksi jual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU sekitar Rp 1.400.000 sampai dengan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter kubik ;
- Bahwa saksi menjelaskan kayu yang diamankan oleh petugas adalah kayu yang saksi jual kepada terdakwa ROMI ROMEO RUNTU;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

12. Budiman, S.Hut., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa ahli mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana dan akan memberikan keterangan terkait keahliannya;
- Bahwa ahli menjelaskan Keahliannya yakni khusus terkait Pemetaan Kawasan Hutan. Yang mana Wilayah Sulawesi Utara khususnya lokasi penebangan kayu yang dilakukan pengangkutan tersebut sudah dilakukan Pemetaan pada tahun 1984 tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor: 250/Kpts-II/UM/1984, tahun 1999 tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor: 452/Kpts-II/1999, tahun 2013 tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-II/2013, dan yang terakhir tahun 2014 tertuang dalam SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara
- Bahwa ahli menjelaskan lokasi tunggak pohon tebangan yang dilakukan oleh Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL dan Saksi WINDI WANGA alias WINDI keseluruhan berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas yang bernama Hutan Produksi Terbatas Gunung Surat yang mana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8020/MENLHK-PKTI/KUH/PLA.2/12/2021 tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk dapat mengetahui jenis hutan pada sebuah lokasi ahli memasukkan titik koordinat pada Aplikasi-aplikasi yang menyediakan informasi kawasan hutan di seluruh Indonesia, yang mana ahli sendiri menggunakan Aplikasi arc GIS (Geografi Information System), dan berdasarkan penjelasan ahli setiap aplikasi yang dapat digunakan memiliki peta yang sama persis untuk menggambarkan kawasan hutan;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan hasil lacak balak diketahui bahwa lokasi tunggak pohon tebangan yang dilakukan oleh Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL dan Saksi WINDI WANGA alias WINDI keseluruhan berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas yang bernama Hutan Produksi Terbatas Gunung Surat yang mana dapat diartikan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kayu yang dilakukan pengangkutan tersebut merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Produksi yang mana merupakan kategori Hutan Negara maka dalam pengangkutan kayu yang berasal dari sana tidak dapat menggunakan SAKR yang mana hal tersebut diatur dalam pasal 255 s/d pasal 260 PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 yang pada pokoknya menjelaskan proses pemanenan hingga pengangkutan kayu tersebut sah apabila:

- Pemanenan hasil hutan kayu yang tumbuh alami dilakukan dengan memiliki izin yang sah seperti persetujuan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT);
 - Sebelum pemanenan hasil hutan kayu harus dilakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (TSP) yang mana dilakukan dengan cara mengupload data ITSP pada aplikasi SIPUH yang hanya dapat diakses oleh pemegang izin yang sah;
 - Setelah itu dapat dilakukan kegiatan pemanenan/penebangan lalu dituangkan dengan sebuah Laporan Hasil Pemanenan (LHP) sebagai dasar pengenaan PNBH dalam bentuk Dana Reboisasi dan PSDH;
 - Setelah kewajiban pembayaran PNBH telah dilaksanakan, barulah dapat dilakukan kegiatan pengangkutan kayu.
 - Yang mana untuk Pengangkutan kayu bulat harus disertai dengan dokumen SKSHHK-KB. Kayu bulat hanya boleh diolah pada industri pengolahan primer (pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan/PBPHH) yang sah;
 - Sedangkan untuk Pengangkutan kayu olahan harus disertai dengan dokumen SKSHHK-KO
- Bahwa Ahli menjelaskan tanda-tanda batasan kawasan hutanyang terdapat di lokasi penebangan pohon yaitu diantaranya B/HPT 1267, B/HPT 1268, B/HPT 1269, B/HPT 1270, B/HPT 1271, B/HPT 1272, B/HPT 1273, B/HPT 1274, B/HPT 1275, B/HPT 1276;
- Bahwa ahli menjelaskan titik lokasi yang dilakukan pengecekan pada saat itu yang mana titiknya ditunjukkan oleh Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL dan Saksi WINDI WANGA alias WINDI keseluruhannya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada pada Hutan Negara, yang mana berdasarkan fungsinya yaitu Hutan Produksi Terbatas;

13. Jati Suprio, S.Hut., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa didepan persidangan dengan diambil sumpah terlebih dahulu sesuai dengan Agamanya;
- Bahwa ahli mengerti mengapa diperiksa sehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana Kehutanan dan akan memberikan keterangan terkait keahliannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan statusnya Hutan terbagi atas Hutan Negara, dan Hutan Hak. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sendiri menjelaskan yang dimaksud dengan Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan penggunaan daripada SAKR berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PermenLHK) Nomor 8 tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Pasal 286

- (1) **Pengangkutan Kayu**
Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dari TPT- KB/PBPHH dilengkapi SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak;
- (2) **Penggunaan SAKR**
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara.

(3) Dst ...

Pasal 287

(1) SAKR digunakan untuk menyertai:

a. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali; dan

b. pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya Jenis Jati, manoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai

(2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan

(3) Dst ...

- Bahwa ahli menjelaskan kayu jenis Marintek atau nama komersialnya Gadog tidak termasuk dalam jenis kayu yang pengangkutannya disertai dengan SAKR berdasarkan PermenLHK Nomor 8 tahun 2021, dan tidak terdapat SK Kepala Dinas terkait penambahan jenis kayu Marintek sebagai kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, berdasarkan Fungsinya Hutan terbagi atas Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan pasal 12 huruf K Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan menjelaskan "setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar"

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan apa yang telah uraikan terkait proses pemanenan dan pengangkutan yang sah, maka apabila terdapat pengangkutan yang dilakukan tanpa menggunakan izin dan surat angkut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam menyebabkan kerugian dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Bahwa Ahli menjelaskan dengan tidak dipenuhinya kewajiban membayar PNPB maka hal tersebut berdampak terjadinya kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya fungsi kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Permen LHK nomor 8 tahun 2021 pasal 255 s/d pasal 260 mengatur terkait Pemanfaatan Kayu yang tumbuh alami, yang mana pada pokoknya dalam pengangkutannya dokumen yang digunakan adalah untuk Pengangkutan kayu bulat harus disertai dengan dokumen SKSHHK-KB. Kayu bulat hanya bole diolah pada industri pengolahan primer (pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan/PBPHH) yang sah, Sedangkan untuk Pengangkutan kayu olahan harus disertai dengan dokumen SKSHHK-KO;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat memperoleh SKSHHK-KB, maupun SKSHHK-KO ini sendiri hal yang awal harus dimiliki yaitu izin yang sah baik oleh Pengangkut maupun penebang kayu itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak pidana Kehutanan yaitu Mengangkut Kayu tanpa menggunakan Dokumen yang seharusnya dan diperiksa selaku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berawal pada hari Sabtu, 27 April 2024 terjadi transaksi jual beli kayu hasil hutan jenis Marintek/gadog ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 (tujuh puluh) keping, dan 8 x 12 x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping dengan jumlah total sebanyak 3.888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) m3 antara Saksi WINDI WANGA alias WINDI selaku penjual dan Terdakwa ROMI ROMEO RUNTU Alias ROMI (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku pembeli. Pada tempat yang berbeda terjadi juga transaksi jual beli kayu hasil hutan jenis Marintek/gadog ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 20 (dua puluh) lembar,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 8 x 12 x 400 cm sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) keeping/penggal antara Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL selaku penjual dan Terdakwa selaku pembeli. Kemudian pada Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menyampaikan kepada Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN (supir terdakwa) yang mana pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sudah bisa melakukan pengangkutan kayu dan meminta Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN untuk mencari 1 (satu) orang lagi untuk menjadi Supir dalam menangkut kayu nantinya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN, Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN, dan Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI berkumpul di Rumah Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu. Kemudian dengan menggunakan mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang mana dikendarai oleh Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN, bersama dengan Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN sedangkan Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI mengendarai 1 (satu) dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY menuju Lokasi Penampungan Kayu (LPK) milik Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL dan Saksi WINDI WANGA alias WINDI yang mana keduanya berlokasi di perbatasan transmigrasi dengan desa liandok.

Setelah selesai melakukan pengangkutan Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN, Saksi ANDREAS KOTAMBUNAN, dan Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI pulang menuju rumah Terdakwa dengan jumlah kayu yang diangkut pada masing-masing kendaraan adalah sebagai berikut :

Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY yang dikendarai Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN dengan mengangkut kayu berjumlah 5.028 m³ (136 keping) dengan rincian:

Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 66 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping.

Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY yang dikendarai Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dengan mengangkut kayu berjumlah 4.990 m³ (135 keping) dengan rincian:



Ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 65 keping;

Ukuran 3 x 30 x 400 cm sebanyak 70 keping

Yan mana berdasarkan petunjuk oleh terdakwa kayu tersebut akan dibawa atau dibongkar di Wilayah Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe dengan penerima sdr. IZAK TAMBANI

- Bahwa dalam melakukan Pengangkutan Kayu Jenis Marintek ini, Terdakwa membekali Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias Jeki dengan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu Rakyat (SAKR) Nomor: 01/DKO/MS-XI-2024, tanggal 07 Mei 2024 (Jumlah Kayu Olahan 135 Keping). Serta Terdakwa membekali juga Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN dengan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu Rakyat (SAKR) Nomor: 01/DKO/MS-XI-2024, tanggal 07 Mei 2024 (Jumlah Kayu Olahan 136 Keping);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memperoleh SAKR tersebut pada tahun 2023 melalui saksi NIKI VINCKY GUMERUNG, S.E. berupa blanko kosongan, yang mana terdakwa isi dan tandatangani sendiri;
- Bahwa baik terdakwa, Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL maupun Saksi WINDI WANGA alias WINDI tidak memiliki alas Hak atas lokasi penenbangan kayu marintek yang dilakukan pengangkutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga kayu yang Terdakwa beli dari Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL dan Saksi WINDI WANGA alias WINDI sekitar Rp 1.400.000 sampai dengan Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali memerintahkan Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN untuk mengangkut kayu jenis Marintek dengan menggunakan Dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah melakukan Pembayaran PNPB ataupun lainnya terkait Pengolahan maupun Pengangkutan Kayu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY dan Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi DB 8022 NY yang digunakan untuk mengangkut kayu merupakan milik daripada terdakwa dan ibu mertua dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) Mobil dump truck merk Toyota warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY dan 1 (satu) Mobil dump truck merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



DB 8022 NY yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan kendaraan yang sama yang diamankan karna mengangkut kayu jenis marintek menggunakan SAKR;

- Bahwa terdakwa membenarkan 2 (dua) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan merupakan dokumen yang sama yang terdakwa berikan kepada Saksi JONATAN ESRAH KOTAMBUNAN alias NATAN dan Saksi JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dalam melakukan pengangkutan kayu jenis marintek tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak

NO	JENIS	UKURAN				Volu me (m ³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	66	2.508
JUMLAH						5.028

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m³ (135 Keping), sebagai berikut

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m ³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	65	2.470
JUMLAH						4.990

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pada pukul 21.30 di Jalan Raya Trans Sulawesi Desa Ranowanko Kec.Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara terdakwa Romi Romeo Runtu alias Romi dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan, dimana kayu-kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Wendy D.F Tampinongkol dan Windi Wangsa (dalam berkas tersendiri), yang diambil dari wilayah hutan bukan hak;

Bahwa awalnya Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 mendapat tugas untuk Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado di Kabupaten Minahasa yaitu di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri tepatnya di jembatan pertigaan jalan masuk ke Desa Mangga Tasik sekitar pukul 21.25 melintas mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke Mangga Tasik sehingga saksi bersama Tim mencurigai mobil tersebut yang mengangkut kayu olahan kemudian saksi bersama Tim mengejar mobil

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dumptruck warna kuning DB 8022 NY tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan sekitar 200 meter saksi bersama Tim menyuruh mobil dumptruck tersebut untuk berhenti;

Bahwa lalu saksi Jefry Philipus Lombo, SH bersama Tim menanyakan kepada sopir dumptruck tersebut mengangkut apa dan dijawab oleh sopir dumptruck yang bernama JEKI MONAREH mengangkut kayu hasil hutan jenis Marintek yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu Minahasa Utara dan yang menyuruh untuk membawa kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut adalah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI selaku pemilik kayu tersebut, dimana kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut didapat dari saksi WENDY D.F TAMPINONGKOL dan saksi WINDI WANGA (dalam berkas tersendiri) yang telah menebang kayu Marintek tersebut, kemudian saksi JEKI MONAREH memperlihatkan dokumen dari kayu olahan tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atas nama terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI;

Bahwa setelah melihat dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut saksi menyampaikan kepada Tim Operasi untuk berbalik arah dan bergabung dengan Tim Operasi lainnya yang berada di ruas jalan trans depan indomaret dan ternyata Tim Operasi yang berjaga di ruas jalan trans depan indomaret juga telah mengamankan mobil dumptruck warna merah DB 8684 FY yang dikendarai oleh saksi JONATAN KOTAMBUNAN dimana saksi JONATHAN KOTAMBUNAN mengangkut juga kayu hasil hutan jenis Marintek/Gadok yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara dan terdakwa selaku pemilik kayu tersebut;

Bahwa kayu hasil hutan jenis Marintek yang telah diamankan oleh saksi bersama Tim yaitu:

* Kayu olahan dalam dump truk kuning DB 8022 NY yang dikemukakan oleh saksi JEKI MONAREH berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 1 x 400 cm = 65 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

* Kayu olahan dalam dump truk merah DB 8684 FY yang dikemukakan oleh saksi JONATHAN KOTAMBUNAN berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 x 12 x 400 cm = 66 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

Bahwa kayu olahan jenis Marintek tersebut di tebang di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat (dalam berkas perkara terlampir titik-titik koordinat lokasi penebangan pohon);

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Jeki Monareh dan saksi Jonathan Kotambunan mengangkut kayu menuju ke Tatelu hanya menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), sedangkan kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Marintek, dimana kayu tersebut untuk pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUH dengan terlebih dulu membayar PSDH-DR kepada Negara dan juga harus mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa saat terdakwa meminta saksi JEKI MONAREH untuk melakukan pengangkutan kayu tidak menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kedua Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

-----Setiap orang;

-----Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

-----Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum atau pelaku pidana tersebut dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya Dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai adalah Romi Romeo Runtu alias Romi, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terhadap Terdakwa tidak terdapat hal pembeda/pemaaf terhadap diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan berdasarkan teori hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ; 2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan datangnya akibat apabila salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan. Bahwa menurut memori Van Toulehtieng yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tuduhan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja karena menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah proses pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat transportasi. Sedangkan kayu hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan. Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah Dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan)..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 pada pukul 21.30 di Jalan Raya Trans Sulawesi Desa Ranowangko Kec.Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara Terdakwa Romi Romeo Runtu alias Romi dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan, dimana kayu-kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Wendy D.F Tampinongkol dan Windi Wanga (dalam berkas tersendiri), yang diambil dari wilayah hutan bukan hak;

Bahwa awalnya Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 mendapat tugas untuk Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado di Kabupaten Minahasa yaitu di ruas jalan Trans Sulawesi Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri tepatnya di jembatan pertigaan jalan masuk ke Desa Mangga Tasik sekitar pukul 21.25 melintas mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke Mangga Tasik sehingga saksi bersama Tim mencurigai mobil tersebut yang mengangkut kayu olahan kemudian saksi bersama Tim mengejar mobil dumptruck warna kuning DB 8022 NY tersebut dengan menggunakan mobil patroli dan sekitar 200 meter saksi bersama Tim menyuruh mobil dumptruck tersebut untuk berhenti;

Bahwa lalu saksi Jefry Philipus Lombo, SH bersama Tim menanyakan kepada sopir dumptruck tersebut mengangkut apa dan dijawab oleh sopir dumptruck yang bernama JEKI MONAREH mengangkut kayu hasil hutan jenis Marintek yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu Minahasa Utara dan yang menyuruh untuk membawa kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut adalah terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI selaku pemilik kayu tersebut, dimana kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut didapat dari saksi WENDY D.F TAMPINONGKOL dan saksi WINDI WANGA (dalam berkas tersendiri) yang telah menebang kayu Marintek tersebut,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi JEKI MONAREH memperlihatkan dokumen dari kayu olahan tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atas nama terdakwa ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI;

Bahwa setelah melihat dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut saksi menyampaikan kepada Tim Operasi untuk berbalik arah dan bergabung dengan Tim Operasi lainnya yang berada di ruas jalan trans depan indomaret dan ternyata Tim Operasi yang berjaga di ruas jalan trans depan indomaret juga telah mengamankan mobil dumptruck warna merah DB 8684 FY yang dikendarai oleh saksi JONATAN KOTAMBUNAN dimana saksi JONATHAN KOTAMBUNAN mengangkut juga kayu hasil hutan jenis Marintek/Gadok yang berasal dari Tompas Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu, Kabupaten Minahasa Utara dan terdakwa selaku pemilik kayu tersebut;

Bahwa kayu hasil hutan jenis Marintek yang telah diamankan yaitu:

* Kayu olahan dalam dump truk kuning DB 8022 NY yang dikemudikan oleh saksi JEKI MONAREH berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 1 x 400 cm = 65 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

* Kayu olahan dalam dump truk merah DB 8684 FY yang dikemudikan oleh saksi JONATHAN KOTAMBUNAN berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 12 x 400 cm = 66 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

Bahwa kayu olahan jenis Marintek tersebut di tebang di Desa Liandok Kecamatan Tompas Baru, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat (dalam berkas perkara terlampir titik-titik koordinat lokasi penebangan pohon);

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Jeki Monareh dan saksi Jonathan Kotambunan mengangkut kayu menuju ke Tatelu hanya menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), sedangkan kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Marintek, dimana kayu tersebut untuk pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUH dengan terlebih dulu membayar PSDH-DR kepada Negara dan juga harus mempunyai ijin dari

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



pejabat yang berwenang;

Bahwa saat terdakwa meminta saksi Jeki Monareh untuk melakukan pengangkutan kayu tidak menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap ternyata Terdakwa yang mempunyai kayu hasil hutan jenis Marintek yang telah diamankan yaitu:

* Kayu olahan dalam dump truk kuning DB 8022 NY yang dikemukakan oleh saksi JEKI MONAREH berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 1 x 400 cm = 65 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

* Kayu olahan dalam dump truk merah DB 8684 FY yang dikemukakan oleh saksi JONATHAN KOTAMBUNAN berupa:

- 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
- 8 x 12 x 400 cm = 66 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

Ketika dihentikan oleh Tim GAKUM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), sedangkan kayu yang diangkut merupakan kayu jenis Marintek, dimana kayu tersebut untuk pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) melalui SIPUH dengan terlebih dulu membayar PSDH-DR kepada Negara. Bahwa hal tersebut terbukti karena Lokasi tempat kayu-kayu tersebut ditebang terletak di Desa Liandok Kecamatan Tomposo Baru, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat. Bahwa Lokasi tersebut bukanlah hutan hak milik sehingga tidak dapat diangkut dengan hanya menggunakan SKKR/SAKR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ad. 2 terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan aquo, telah melakukan perbuatan itu dalam konteks ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa apa yang ditetapkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan sebagai ajaran “Deelneming” atau “Penyertaan “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) serta turut melakukan (mede pleger) ; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) atau pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling) atau kesesatan (bedrog) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (dwang) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (medeplegen) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifiser sebagai telah turut melakukan (mede plegen) apabila memenuhi syarat :

- a.Kerjasama yang dilakukan secara sadar (Bewuste samenwerking) ; dan
- b.Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (Gezamenlijke Uitvoering) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa Romi Romeo Runtu alias Romi yang telah membawa/mengangkut kayu-kayu tersebut Terdakwa peroleh dari Wendy D.F Tampinongkol dan Windi Wangsa Dimana tempat penebangan kayu-kayu tersebut terletak di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat. Bahwa Lokasi tersebut bukanlah hutan hak milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka majelis berpendapat, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh mengangkut, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang oleh sebab itu Terdakwa diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan mengenai barang bukti yang dituntutkan oleh penuntut umum, yaitu dikembalikan kepada Penuntut umum untuk diserahkan kepada penyidik guna penyidikan dalam perkara lain yang saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan membayar perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romi Romeo Runtu Alias Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyuruh mengangkut, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Romeo Runtu alias Romi dengan pidana Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
 - 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
 - 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY;
 - 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 182/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m ³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	66	2.508
JUMLAH						5.028

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m³ (135 Keping), sebagai berikut :

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m ³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	65	2.470
JUMLAH						4.990

- 1 (satu) lembar Peta yang diambil menggunakan GPS Mapping (trimble juno 5B tipe T 41/5) sebanyak 13 (tiga belas) titik yang ditunjukkan oleh penebang pohon bersama dengan tim Penyidik PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam Berkas Perkara an. Terdakwa WENDY D. F. TAMPINONGKOL.;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Sherina S. Pakaja., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.